

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kedudukan anak yang terlibat jaringan narkoba dalam Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 00/Pid.Sus- Anak/2022/PN Crp menunjukkan bahwa Anak I dan Anak II berkedudukan sebagai pelaku tindak pidana narkoba yang dinilai oleh Majelis Hakim memenuhi unsur – unsur dalam Pasal 112 UU Narkoba. Peran kedua anak sebagai kurir narkoba atas perintah pihak yang lebih dewasa tidak menghapus pertanggungjawaban pidana melainkan menempatkan kedua anak sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) sesuai UU SPPA. Posisi anak sebagai kurir menunjukkan anak tidak memiliki kendali penuh atas perbuatannya dan dengan dijanjikan imbalan tertentu memperlihatkan adanya motif ekonomi sebagai faktor yang mendorong kedua anak melakukan perbuatannya.
2. Pidanaan terhadap anak yang terlibat jaringan narkoba dalam Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp belum mencerminkan perlindungan anak secara optimal meskipun secara normatif dan prosedur telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku tercermin melalui pertimbangan hakim yang telah memperhatikan

Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dan menjatuhkan pidana dalam batas maksimum sesuai ketentuan UU SPPA. Akan tetapi, secara substantif penjatuhan pidana penjara menunjukkan masih berorientasi pada pemidanaan (retributif) dibandingkan pada pendekatan pembinaan dan pemulihan (rehabilitatif) yang seharusnya diutamakan dalam proses peradilan pidana anak.

B. Saran

1. Bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana narkoba yang melibatkan anak agar tidak semata-mata menempatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, melainkan juga memperhatikan berbagai faktor eksternal maupun internal yang melatarbelakangi perbuatan anak. Majelis Hakim diharapkan dapat menerapkan pendekatan pembinaan maupun pemulihan (rehabilitatif) dan prinsip perlindungan anak dengan menggali secara mendalam kondisi anak. Pertimbangan tersebut cukup penting agar penjatuhan pidana terhadap anak lebih berorientasi pada keadilan restoratif, dan kepentingan terbaik bagi anak
2. Bagi Aparat Penegak Hukum, agar aktif melakukan upaya preventif melalui edukasi dan sosialisasi hukum kepada anak dan masyarakat mengenai bahaya narkoba serta maraknya eksploitasi terhadap anak terutama dalam jaringan peredaran gelap narkoba. APH diharapkan bekerja sama dengan lembaga pendidikan, keluarga, serta instansi terkait dalam memberikan pemahaman mengenai hak-hak anak, konsekuensi hukum, dan mekanisme perlindungan bagi anak yang berada dalam kondisi rentan.